

**UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1997
TENTANG
PSIKOTROPIKA
[LN 1997/10, TLN 3671]**

Pasal 59

- (1) Barang siapa :
- a. menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)¹; atau
 - b. memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6²; atau
 - c. mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3)³; atau
 - d. mengimpor psikotropika golongan I selain kepentingan ilmu pengetahuan; atau
 - e. secara tanpa hal memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I.
- dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

¹ Pasal 4

(2) Psikotropika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan.

Penjelasan:

Pasal 4

Ayat (2) Dalam rangka penelitian, psikotropika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan medis yang sangat terbatas dan dilaksanakan oleh orang yang diberi wewenang khusus untuk itu oleh Menteri.

² Pasal 6

Psikotropika golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi.

Penjelasan:

Pasal 6 Cukup jelas

³ Pasal 12

(3) Psikotropika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat dan pedagang besar farmasi kepada lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan.

Penjelasan:

Pasal 12

Ayat (3) Cukup jelas

- (3) Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka disamping dipidanya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Penjelasan:

Pasal 59

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 60

- (1) Barang siapa :
- a. memproduksi psikotropika selain yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 5⁴; atau
 - b. memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7⁵; atau
 - c. memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)⁶;
- dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- (2) Barangsiapa menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2)⁷ dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)

⁴ Pasal 5

Psikotropika hanya dapat diproduksi oleh pabrik obat yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan:

Pasal 5 Cukup jelas

⁵ Pasal 7

Psikotropika, yang diproduksi untuk diedarkan berupa obat, harus memenuhi standar dan/atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya.

Penjelasan:

Pasal 7

Farmakope Indonesia adalah buku standar teknis yang memuat standar dan/atau persyaratan mutu yang berlaku bagi setiap obat dan bahan obat yang digunakan di Indonesia.

Yang dimaksud dengan buku standar lainnya dalam pasal ini adalah buku farmakope yang dikeluarkan oleh negara lain atau badan internasional yang digunakan sebagai acuan dalam standar dan/atau persyaratan mutu obat yang mencakup pemerian (spesifikasi), kemurnian, pemeriksaan kualitatif dan kuantitatif. Hal ini dilakukan apabila belum atau tidak terdapat dalam farmakope Indonesia.

⁶ Pasal 9

- (1) Psikotropika yang berupa obat hanya dapat diedarkan setelah terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

Penjelasan:

Pasal 9

Ayat (1) Cukup jelas

⁷ Pasal 12

tahun dan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- (3) Barangsiapa menerima penyaluran psikotropika selain ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- (4) Barangsiapa menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), pasal 14 ayat (2), pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4)⁸

(2) Penyaluran psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh :

- a. Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
- b. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
- c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah.

Penjelasan:

Pasal 12

Ayat (2) Rumah sakit yang telah memiliki instalasi farmasi memperoleh psikotropika dari pabrik obat atau pedagang besar farmasi.

⁸ Pasal 14

- (1) Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter.
- (2) Penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien.
- (3) Penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien.
- (4) Penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter.

Penjelasan:

Pasal 14

Ayat (1) Penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter, dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Ayat (2) Rumah sakit yang belum memiliki instalasi farmasi, hanya dapat memperoleh psikotropika dari apotek.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Cukup jelas.

Huruf c Penyerahan psikotropika oleh dokter di daerah terpencil memerlukan surat izin penyimpanan obat, dari Menteri atau pejabat yang diberi wewenang, izin tersebut melekat pada surat keputusan penempatan di daerah terpencil yang tidak ada apotek

Ayat (6) Cukup jelas.

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

- (5) Barangsiapa menerima penyerahan psikotropika yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Apabila yang menerima penyerahan itu pengguna, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan.

Penjelasan:

Pasal 60

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 61

- (1) Barang siapa :

- a. mengekspor atau mengimpor psikotropika selain yang ditentukan dalam Pasal 16⁹, atau
- b. mengekspor atau mengimpor psikotropika tanpa surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17¹⁰; atau

⁹ Pasal 16

- (1) Ekspor psikotropika hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat atau pedagang besar farmasi yang telah memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Impor psikotropika hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat atau pedagang besar farmasi yang telah memiliki izin sebagai importir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta lembaga penelitian atau lembaga pendidikan.
- (3) Lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang untuk mengedarkan psikotropika yang diimpornya.

Penjelasan:

Pasal 16

Ayat (1) dan ayat (2)

Pelaksanaan ekspor atau impor psikotropika tunduk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Ayat (3) Cukup jelas.

¹⁰ Pasal 17

- (1) Eksportir psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) harus memiliki surat persetujuan ekspor untuk setiap kali melakukan kegiatan ekspor psikotropika.
- (2) Importir psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) harus memiliki surat persetujuan impor untuk setiap kali melakukan kegiatan impor psikotropika.
- (3) Surat persetujuan impor psikotropika golongan I hanya dapat diberikan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Penjelasan:

Pasal 17

- c. melaksanakan pengangkutan ekspor atau impor psikotropika tanpa dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan Pasal 22 ayat (4)¹¹;

dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- (2) Barangsiapa tidak menyerahkan surat persetujuan ekspor kepada orang yang bertanggung jawab atau pengangkutan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (2)¹² dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Penjelasan:

Pasal 61

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 62

Barangsiapa yang secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Penjelasan:

Pasal 62 Cukup jelas.

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

¹¹ Pasal 22

- (3) Penanggung jawab pengangkut ekspor psikotropika wajib membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan surat persetujuan ekspor psikotropika dari Menteri dan surat persetujuan impor psikotropika dari pemerintah negara pengimpor.

- (4) Penanggung jawab pengangkut impor psikotropika yang memasuki wilayah Republik Indonesia wajib membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan surat persetujuan impor psikotropika dari Menteri dan surat persetujuan ekspor psikotropika dari pemerintah negara pengekspor.

Penjelasan:

Pasal 22

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

¹² Pasal 22

- (1) Eksportir psikotropika wajib memberikan surat persetujuan ekspor psikotropika dari Menteri dan surat persetujuan impor psikotropika dari pemerintah negara pengimpor kepada orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor.

- (2) Orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor wajib memberikan surat persetujuan ekspor psikotropika dari Menteri dan surat persetujuan impor psikotropika dari pemerintah negara pengimpor kepada penanggung jawab pengangkut.

Penjelasan:

Pasal 22

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 63

- (1) Barang siapa :
- a. melakukan pengangkutan psikotropika tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10¹³; atau
 - b. melakukan perubahan negara tujuan ekspor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24¹⁴; atau
 - c. melakukan pengemasan kembali psikotropika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25¹⁵;
- dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
- (2) Barang siapa :
- a. tidak mencantumkan label sebagaimana dimaksud Pasal 29¹⁶; atau
 - b. mencantumkan tulisan berupa keterangan dalam label yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1)¹⁷; atau

¹³ Pasal 10

Setiap pengangkutan dalam rangka peredaran psikotropika, wajib dilengkapi dengan dokumen pengangkutan psikotropika.

Penjelasan:

Pasal 10 Dokumen pengangkutan tersebut dibuat oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah atau apotek yang mengirimkan psikotropika tersebut.

¹⁴ Pasal 24

Setiap perubahan negara tujuan ekspor psikotropika pada transito psikotropika hanya dapat dilakukan setelah adanya persetujuan dari:

- a. pemerintah negara pengekspor psikotropika;
- b. pemerintah negara pengimpor atau tujuan semula ekspor psikotropika; dan
- c. pemerintah negara tujuan perubahan ekspor psikotropika.

Penjelasan:

Pasal 24 Cukup jelas.

¹⁵ Pasal 25

Pengemasan kembali psikotropika di dalam gudang penyimpanan atau sarana angkutan pada transito psikotropika, hanya dapat dilakukan terhadap kemasan asli psikotropika yang mengalami kerusakan dan harus dilakukan di bawah pengawasan dari pejabat yang berwenang.

Penjelasan:

Pasal 25 Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah pejabat pabean dan pejabat kesehatan.
Pengemasan kembali yang dilakukan, harus dibuatkan berita acara.

¹⁶ Pasal 29

- (1) Pabrik obat wajib mencantumkan label pada kemasan psikotropika.
- (2) Label psikotropika adalah setiap keterangan mengenai psikotropika yang dapat berbentuk tulisan, kombinasi gambar dan tulisan, atau bentuk lain yang disertakan pada kemasan atau dimasukkan dalam kemasan, ditempelkan, atau merupakan bagian dari wadah dan/atau kemasannya.

Penjelasan:*Pasal 29*

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

¹⁷ Pasal 30

- c. mengiklankan psikotropika selain yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1)¹⁸; atau
- d. melakukan pemusnahan psikotropika tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) atau Pasal 53 ayat (3)¹⁹;

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Penjelasan:

Pasal 63

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 64

Barang siapa :

- (1) Setiap tulisan berupa keterangan yang dicantumkan pada label psikotropika harus lengkap dan tidak menyesatkan.

Penjelasan:

Pasal 30

Ayat (1) Cukup jelas.

¹⁸ Pasal 31

- (1) Psikotropika hanya dapat diiklankan pada media cetak ilmiah kedokteran dan/atau media cetak ilmiah farmasi.

Penjelasan:

Pasal 31

Ayat (1) Pada prinsipnya iklan psikotropika, termasuk yang terselubung, dilarang. Larangan ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat terhadap penyalahgunaan atau penggunaan psikotropika yang merugikan.

Brosur dan pameran ilmiah yang dimaksudkan sebagai sarana informasi bagi tenaga kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan dalam rangka pelayanan kesehatan tidak termasuk dalam pengertian iklan.

¹⁹ Pasal 53

- (2) Pemusnahan psikotropika sebagaimana dimaksud :
 - a. pada ayat (1) butir a dilakukan oleh suatu tim yang terdiri dari pejabat yang mewakili departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku, dan ditambah pejabat dari instansi terkait dengan tempat terungkapnya tindak pidana tersebut, dalam waktu tujuh hari setelah mendapat kekuatan hukum tetap;
 - b. pada ayat (1) butir a, khusus golongan I, wajib dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dilakukan penyitaan; dan
 - c. pada ayat (1) butir b, butir c, dan butir d dilakukan oleh Pemerintah, orang, atau badan yang bertanggung jawab atas produksi dan/atau peredaran psikotropika, sarana kesehatan tertentu, serta lembaga pendidikan dan/atau lembaga penelitian dengan disaksikan oleh pejabat departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah mendapat kepastian sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut.
- (3) Setiap pemusnahan psikotropika, wajib dibuatkan berita acara.

Penjelasan:

Pasal 53

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

- a. menghalang-halangi penderita sindroma ketergantungan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan pada fasilitas rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 37²⁰; atau
 - b. menyelenggarakan fasilitas rehabilitasi yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3)²¹;
- dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Penjelasan:

Pasal 64 Cukup jelas.

Pasal 65

Barangsiapa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2)²² dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Penjelasan:

Pasal 65 Cukup jelas.

Pasal 66

Saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara psikotropika yang sedang dalam pemeriksaan disidang Pengadilan yang menyebut nama, alamat atau hal-hal yang dapat terungkapnya identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1)²³, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

²⁰ Pasal 37

- (1) Pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan berkewajiban untuk ikut serta dalam pengobatan dan/atau perawatan.
- (2) Pengobatan dan/atau perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada fasilitas rehabilitasi.

Penjelasan:

Pasal 37

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Fasilitas rehabilitasi antara lain rumah sakit, lembaga ketergantungan obat dan praktik dokter.

²¹ Pasal 39

- (3) Penyelenggaraan fasilitas rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan atas dasar izin dari Menteri.

Penjelasan:

Pasal 39

Ayat (3) Cukup jelas.

²² Pasal 54

- (2) Masyarakat wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang bila mengetahui tentang psikotropika yang disalahgunakan dan/atau dimiliki secara tidak sah.

Penjelasan:

Pasal 54

Ayat (2) Cukup jelas.

²³ Pasal 57

- (1) Di depan pengadilan, saksi dan/atau orang lain dalam perkara psikotropika yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebut nama, alamat, atau hal-hal yang memberikan kemungkinan dapat terungkapnya identitas pelapor.

Penjelasan:

Penjelasan:*Pasal 66 Cukup jelas.*

Pasal 67

- (1) Kepada warga negara asing yang melakukan tindak pidana psikotropika dan telah selesai menjalani hukuman pidana dengan putusan Pengadilan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dilakukan pengusiran ke luar wilayah Republik Indonesia.
- (2) Warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat kembali ke Indonesia setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan putusan pengadilan.

Penjelasan:*Pasal 67 Cukup jelas.*

Pasal 68

Tindak pidana di bidang psikotropika sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini adalah kejahatan.

Penjelasan:*Pasal 68 Cukup jelas.*

Pasal 69

Percobaan atau perbantuan untuk melakukan tindak pidana psikotropika sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dipidana sama dengan jika tindak pidana tersebut dilakukan.

Penjelasan:*Pasal 69 Cukup jelas.*

Pasal 70

Jika tindak pidana psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 dilakukan oleh korporasi, maka disamping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar 2 (dua) kali pidana denda yang berlaku untuk tindak pidana tersebut dan dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

Penjelasan:*Pasal 70 Cukup jelas.*

Pasal 71

- (1) Barangsiapa bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, atau Pasal 63 dipidana sebagai permufakatan jahat.
- (2) Pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut.

Pasal 57

Ayat (1) Yang dimaksud dengan "orang lain" adalah jaksa, pengacara, panitera, dan lain-lain.

Penjelasan:

Pasal 71

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 72

Jika tindak pidana psikotropika dilakukan dengan menggunakan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah atau orang yang dibawah pengampunan atau ketika melakukan tindak pidana belum lewat dua tahun sejak selesai menjalani seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, ancaman pidana ditambah sepertiga pidananya yang berlaku untuk tindak pidana tersebut.

Penjelasan:

Pasal 72 Cukup jelas.